



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur. Sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxx RT. xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 september 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2018/PA.WGP, tanggal 18 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/2001 tanggal xxxxx 2001, karena buku nikah telah hilang, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur mengeluarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2018 tanggal xxxxx 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx Jalan xxxxxxxx RT.xxxxx RW.xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Mxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;
  - b. Nxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
  - c. Fxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun;
  - d. lxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada xxxxxxxxxxx 2013 Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di xxxxxxx Jalan xxxxxxx RT.xxxxx RW.xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx Jalan xxxxxxx RT.xxxx RW.xx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang.

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak xxxxxxxx 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan telah mempunyai seorang anak;
  - b. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput ataupun melihat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
  - c. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan menyatukan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin (terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 13



3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxxx2001, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

#### **B. Bukti Saksi :**

1. Hxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxx, RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxxxi 2001 di rumah orangtua Penggugat di Waingapu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tandarotu.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai 4 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi penyebab berpisah Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain bernama Yeni, yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama.
- Bahwa yang membiayai pengobatan Penggugat selama berpisah tempat tinggal adalah saksi dan Penggugat sendiri.

2. Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxx RT.xxx RW.xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Irwan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kamalaputi Waingapu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak, dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah 4 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kamalaputi dan tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di tandarotu.
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak selama ini adalah Penggugat sendiri.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxxxxxxx 2001, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2001;
2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh sehingga Penggugat

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumag orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat.

3. Bahwa sejak tanggal xxxxxxxx 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah mempunyai seorang anak;
  - b. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput ataupun melihat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
  - c. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat sudah disumpah dan termasuk orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 dan pasal 172 ayat 2 R.Bg jjs pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa sejak xxxxxxxxxx 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya cukup jelas akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada pisah rumah, tidak adanya komunikasi masing-masing isteri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya dan lain sebagainya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam satu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan norma hukum di atas telah menunjukan bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumahtangga, sehingga rumahtangga yang demikian termasuk kategori rumahtangga yang sudah pecah serta pecahnya rumahtangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumahtangga yang sudah pecah maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumahtangga, sebab rumahtangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (mafsadat) dari pada kebaikan (maslahat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat sayyid sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumahtangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pendapat sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat diatas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 13



ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 mengenai talak satu bain shugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 18/Pdt.P/2018/ PA WGP, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2018 sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa Tanggal 9 Oktober 2018 M** bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1440 H** . oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**RAJABUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SURYANI, S.H,**

### Rincian Biaya:

1. Panggilan	Rp. 300.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 13